

BAB IV

SIMPULAN

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini ditulis untuk mengetahui seperti apa implementasi Standar Biaya Masukan dan meninjau kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-K/L) KPPN Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK/02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Setelah ditinjau berdasarkan data, fakta, dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelum simpulan ini terkait tinjauan atas implementasi Standar Biaya Masukan Pada Satker KPPN Pematangsiantar Tahun 2022, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah satuan biaya yang digunakan dalam RKA-K/L KPPN Pematangsiantar tahun 2022 adalah 12 (dua belas) satuan biaya untuk Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi dan 8 (delapan) satuan biaya untuk Standar Biaya Masukan sebagai estimasi. Sehingga total keseluruhan satuan biaya yang digunakan adalah 20 satuan biaya. KPPN Pematangsiantar tidak menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada RKA-K/L KPPN Pematangsiantar tahun 2022 karena kegiatan/aktivitas KPPN Pematangsiantar tahun 2022 belum memerlukan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Sehingga, yang digunakan pada RKA-K/L KPPN Pematangsiantar tahun 2022 adalah Standar Biaya Masukan (SBM); dan

2. Penerapan/pencantuman Standar Biaya Masukan tahun 2022 pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga secara umum sudah sesuai. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian penerapan dengan PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Total ketidaksesuaian tersebut adalah 11 (sebelas). Ketidaksesuaian yang paling banyak terjadi adalah ketidaksesuaian dalam penulisan detil sebanyak 6 (enam) buah, diikuti ketidaksesuaian dalam penulisan satuan volume sebanyak 5 (lima) buah. Terdapat juga ketidaksesuaian dalam harga satuan sebanyak satu buah dan ketidaksesuaian dalam penggunaan akun belanja.